



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 21 Oktober 2013, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1999, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota

Putusan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr



Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 206/44/VII/1999,
tanggal 18 Juli 1999;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK , laki-laki, umur 14 tahun, sampai saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;
 - Karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang berasal dari Malang;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2006 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr., tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kediri, namun Penggugat menyuruh orang tuanya bernama KUASA PENGGUGAT sebagai kuasa insidentil untuk menghadap persidangan



tanpa surat khusus, dan orang tua Penggugat bernama KUASA PENGGUGAT menerangkan bahwa Penggugat setelah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri kemudian berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan jangka waktu yang lama dan tidak mungkin kembali lagi untuk mengurus/melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mungkin menghadap lagi ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup dan Majelis Hakim perlu mengambil sikap tentang perkara ini dengan putusan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr., dari Pengadilan Agama Malang ternyata alamat Tergugat berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup, maka Tergugat tidak perlu dipanggil ulang ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dari putusan ini telah ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak serius dalam berperkara dan berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat dapat digugurkan ;

Putusan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz II P.45 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk datang menghadap persidangan, namun ia tidak memenuhi panggilan, maka ia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No.50 Tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N D A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 253.500,- (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam purmusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah terdiri dari **Drs. H.IMAM SYAFI'I, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera

Putusan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr

Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota Ttd Drs. MOCH.RUSDI	Hakim Ketua Ttd Drs. H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.
Hakim Anggota Ttd Drs. MOH.MUCHSIN	Panitera Pengganti Ttd Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,- Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Oleh
3. Biaya Panggilan Rp 162.500,- Panitera Pengadilan Agama Kediri
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp 253.500,- **ZAMAHSARI, S.Ag.**
(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor: 0577/Pdt.G/2013/PA.Kdr

Halaman 6 dari 6 halaman